

KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PENCAPAIAN SDGs TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Andre Anggani¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Arlan Siddha³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan aktor nonpemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 9 pada aspek industri, inovasi, dan infrastruktur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kerangka Collaborative Governance Ratner yang mencakup identifikasi hambatan, dialog, dan perencanaan tindakan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima informan dari Bappeda, Disperindag, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui Musrenbang, sosialisasi, forum ekonomi kreatif, pembinaan, fasilitasi usaha, dan kemitraan. Namun, efektivitasnya masih dibatasi kapasitas fiskal, ketimpangan infrastruktur dan akses digital, penyebaran informasi yang belum merata, serta keterlibatan aktor nonpemerintah yang masih dominan pada tahap konsultasi. Perencanaan tindakan belum konsisten disertai pembagian peran, pemantauan, dan evaluasi bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi telah terbentuk tetapi belum terinstitusionalisasi secara kuat, sehingga penguatan koordinasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab lintas aktor diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian SDGs Tujuan 9 secara optimal di Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, SDGs Tujuan 9, Kolaborasi Pemerintah, Infrastruktur, Kabupaten Bandung Barat

Abstract

This study analyzes collaboration between the West Bandung Regency Government and non-government actors in supporting Sustainable Development Goal (SDG) 9 on industry, innovation, and infrastructure. It uses a descriptive qualitative approach and Ratner's Collaborative Governance framework, covering obstacle identification, dialogue, and action planning. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving five informants from the regional development planning agency, industry and trade office, creative economy sector, academia, and community. The findings show that collaboration occurs through development planning forums, public outreach, creative economy forums, business assistance, facilitation, and partnerships. However, effectiveness remains constrained by limited fiscal capacity, unequal infrastructure and digital access, uneven information dissemination, and non-

government actors whose involvement is still concentrated at the consultation stage. Action planning is not consistently followed by clear role allocation, joint monitoring, and evaluation. The study concludes that collaboration exists but is not yet strongly institutionalized; stronger coordination, information openness, and shared responsibilities are needed to optimize SDG 9 achievement.

Keywords: Collaborative Governance, SDG 9, Government Collaboration, Infrastructure, West Bandung Regency

PENDAHULUAN

Collaborative governance menempatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan aktor pengetahuan dalam proses penyelesaian masalah publik secara bersama. Pendekatan ini menuntut komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan pengambilan keputusan yang mempertemukan kepentingan antarpihak. Kolaborasi menjadi penting ketika pemerintah tidak memiliki seluruh sumber daya, informasi, atau kapasitas untuk menyelesaikan persoalan kompleks secara sendiri (Ansell & Gash, 2008; Nasrulhaq, 2020). Dalam pembangunan daerah, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan ruang fiskal, jaringan infrastruktur, kegiatan ekonomi, pengetahuan teknis, dan partisipasi masyarakat.

Kebutuhan kolaborasi juga melekat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan tersebut menempatkan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif, dan inovasi sebagai unsur yang saling mendukung. Di tingkat daerah, pencapaiannya tidak cukup melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah menghubungkan perencanaan, dunia usaha, masyarakat, dan pengetahuan agar manfaat pembangunan menjangkau kelompok serta wilayah yang berbeda (Anna, Komarulzaman, & Almiati, 2023). Pelaksanaan SDGs di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dan di Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kabupaten Bandung Barat menghadapi kondisi yang membuat kolaborasi semakin relevan. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mengidentifikasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kondisi infrastruktur

yang belum optimal sebagai persoalan utama. Temuan penelitian dan data pendukung yang dianalisis menunjukkan bahwa ruang fiskal pembangunan daerah terbatas sementara kebutuhan perbaikan infrastruktur tetap tinggi. Di tingkat wilayah, persoalan jalan, penerangan, drainase, dan fasilitas pendukung masih dirasakan masyarakat, termasuk di Kecamatan Parongpong. Kondisi tersebut menempatkan perbaikan infrastruktur dasar sebagai kebutuhan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas sumber daya pemerintah daerah.

Masalah infrastruktur berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas, akses pasar, dan kegiatan ekonomi lokal. Pada saat yang sama, pelaku ekonomi kreatif membutuhkan legalitas, peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, teknologi digital, serta akses terhadap program pemerintah. Karena itu, pencapaian Tujuan 9 perlu dibaca sebagai hubungan antara infrastruktur fisik, lingkungan usaha, inovasi, dan kapasitas aktor. Kolaborasi lintas pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memperluas kapasitas implementasi ketika peran masing-masing pihak saling melengkapi (Muchtar, Hardjanto, & Hadi, 2020; Ramsiah, 2018).

Penelitian ini menggunakan kerangka Collaborative Governance Ratner (2012) yang terdiri atas identifikasi hambatan dan peluang, dialog mengenai strategi, serta perencanaan tindakan kolaboratif. Kerangka ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan aktor nonpemerintah dalam pencapaian SDGs Tujuan 9. Penelitian bertujuan mendeskripsikan bentuk kolaborasi, mengidentifikasi aktor dan hambatan, serta menganalisis tingkat keterlibatan, pembagian peran, pemerataan manfaat, dan kemampuan proses kolaborasi merespons keterbatasan fiskal serta ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah memahami proses kolaborasi, pengalaman para aktor, bentuk interaksi,

hambatan, serta tindakan yang dilakukan dalam konteks pencapaian SDGs Tujuan 9. Unit analisis penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan pada aspek industri, inovasi, dan infrastruktur. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara, catatan lapangan, serta alat perekam untuk mendokumentasikan data.

Informan ditentukan berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kemampuan memberikan informasi mengenai perencanaan pembangunan, pengembangan industri dan ekonomi kreatif, serta pengalaman masyarakat terhadap program pemerintah. Berdasarkan tabel informan dalam skripsi, penelitian melibatkan lima orang yang masing-masing mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat. Komposisi ini memungkinkan penelitian memperoleh perspektif dari perencana kebijakan, perangkat daerah sektoral, pelaku usaha, aktor pengetahuan, dan penerima manfaat pembangunan.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Bappeda Kabupaten Bandung Barat	1 orang
2	Disperindag Kabupaten Bandung Barat	1 orang
3	Pelaku ekonomi kreatif	1 orang
4	Akademisi	1 orang
5	Masyarakat	1 orang
	Jumlah	5 orang

Sumber: Olahan data penelitian, 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara bersifat terbuka dan mendalam agar informan dapat menjelaskan pengalaman, penilaian, serta kendala yang mereka hadapi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai kebijakan, program, dan kondisi pembangunan. Pengumpulan data lapangan berlangsung terutama pada Maret sampai Mei 2026 sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang disusun sejak September 2025 hingga pertengahan 2026. Fokus wawancara diturunkan dari kerangka Ratner (2012), yaitu: identifikasi hambatan melalui aspek regulasi, infrastruktur,

dan suprastruktur; dialog melalui advokasi dan musyawarah mufakat; serta perencanaan tindakan melalui pembinaan dan manajemen risiko.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian, direduksi untuk memilih informasi yang relevan, disajikan secara tematik, kemudian diverifikasi untuk memperoleh kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat dengan membandingkan informasi antarinforman dan sumber dokumentasi. Hasil analisis tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk menjelaskan pola dan dinamika kolaborasi dalam konteks Kabupaten Bandung Barat serta menilai kesesuaiannya dengan tahapan Collaborative Governance Ratner.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi untuk mendukung SDGs Tujuan 9 di Kabupaten Bandung Barat telah hadir dalam berbagai bentuk, tetapi tingkat kedalaman kolaborasinya tidak seragam. Pemerintah daerah menjadi aktor utama yang menghubungkan perencanaan pembangunan, program pengembangan ekonomi kreatif, dan fasilitasi infrastruktur. Di luar pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, masyarakat, serta mitra swasta hadir melalui forum konsultasi, kegiatan pembinaan, kemitraan, dan dukungan program tertentu. Pola ini memperlihatkan karakter kolaborasi multipihak, tetapi prosesnya masih lebih kuat pada koordinasi dan konsultasi dibandingkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang setara. Temuan tersebut penting karena collaborative governance menuntut proses bersama yang lebih dalam daripada sekadar kehadiran banyak aktor dalam suatu program (Nasrulhaq, 2020).

Identifikasi Hambatan

Tahap pertama dalam kerangka Ratner adalah mengidentifikasi hambatan dan peluang. Pada tahap ini, penelitian menemukan bahwa para aktor telah mengenali sebagian besar persoalan utama yang memengaruhi pencapaian SDGs Tujuan 9. Hambatan yang paling menonjol adalah

keterbatasan anggaran, ketimpangan kualitas infrastruktur, keterbatasan lahan, tidak meratanya akses jalan dan jaringan internet, kapasitas pembinaan pemerintah yang terbatas, serta penyebaran informasi program yang belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Hambatan tersebut saling berhubungan. Keterbatasan fiskal mempersempit pilihan intervensi fisik, sedangkan ketimpangan infrastruktur membuat akses program dan peluang ekonomi tidak tersebar secara seimbang antarwilayah.

Pada aspek regulasi, pemerintah daerah telah memiliki arah pembangunan melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD serta kebijakan sektoral pada organisasi perangkat daerah. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa SDGs belum sepenuhnya berfungsi sebagai kerangka operasional yang secara konsisten menghubungkan seluruh OPD dan aktor nonpemerintah. Akademisi memandang dukungan regulasi bagi ekonomi kreatif telah tersedia, tetapi pengaturan yang secara khusus menerjemahkan SDGs ke dalam pembagian peran lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat. Masyarakat dan pelaku usaha juga lebih mudah mengenali hasil kebijakan dalam bentuk pembangunan fisik atau program sektoral daripada sebagai satu agenda SDGs yang terpadu. Dengan demikian, masalah regulasi tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya aturan, tetapi juga kapasitas aturan untuk menjadi pedoman koordinasi dan membuka ruang kolaborasi yang jelas. Penataan regulasi yang efektif perlu menghubungkan desain aturan dengan implementasi dan kebutuhan publik (Wijaya, 2021).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi di Kabupaten Bandung Barat masih cenderung menempatkan pemerintah sebagai pusat proses. Aktor nonpemerintah belum selalu terlibat sejak tahap perumusan masalah, penentuan prioritas, sampai evaluasi. Posisi mereka lebih sering sebagai penerima program, peserta sosialisasi, atau pihak yang menyampaikan aspirasi. Dalam collaborative governance, kondisi seperti ini membatasi munculnya shared ownership karena aktor tidak memiliki derajat keterlibatan yang sama dalam merumuskan tujuan dan cara mencapainya. Padahal, proses yang membuka ruang partisipasi dan deliberasi merupakan prasyarat penting agar kebijakan publik tidak hanya sah secara

administratif, tetapi juga responsif terhadap pengalaman warga dan pelaku usaha (Iskandar, 2015).

Pada aspek infrastruktur dan suprastruktur, penelitian menemukan ketimpangan yang cukup nyata antara wilayah Bandung Barat bagian utara dan selatan. Wilayah utara relatif lebih diuntungkan oleh akses jalan dan jaringan digital yang lebih baik, sedangkan sebagian wilayah selatan masih menghadapi jalan rusak, keterbatasan jaringan internet, dan fasilitas pendukung ekonomi yang tidak merata. Bagi pelaku ekonomi kreatif, kondisi ini berdampak langsung pada distribusi barang, biaya mobilitas, akses pemasaran, dan kemampuan mengadopsi teknologi digital. Bappeda juga mengidentifikasi keterbatasan lahan dan anggaran sebagai kendala pembangunan karena pembangunan fisik sering membutuhkan proses negosiasi dengan pemilik lahan dan dukungan pembiayaan yang tidak kecil. Perspektif suprastruktur menegaskan bahwa efektivitas pembangunan juga dipengaruhi hubungan dan koordinasi antarlembaga yang mengarahkan penggunaan infrastruktur tersebut (Siregar & Harahap, 2024).

Hambatan informasi menjadi persoalan lain yang muncul kuat dalam wawancara. Disperindag menghadapi cakupan wilayah yang luas, kontur geografis yang tidak sederhana, serta jumlah pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang sangat besar. Kondisi tersebut membuat sosialisasi mengenai standardisasi, sertifikasi, bantuan kemasan, pelatihan, dan program pemerintah tidak selalu sampai kepada pelaku usaha di wilayah yang lebih jauh dari pusat aktivitas pemerintahan. Pelaku ekonomi kreatif juga menyampaikan bahwa informasi workshop dan fasilitasi belum dipublikasikan secara masif. Hambatan informasi ini menciptakan situasi ketika program sebenarnya tersedia, tetapi peluang mengaksesnya tidak merata. Karena itu, identifikasi hambatan tidak dapat berhenti pada inventarisasi masalah fisik, tetapi perlu mencakup kemampuan pemerintah membangun sistem informasi dan mekanisme akses yang menjangkau kelompok sasaran.

Jika dibandingkan dengan tahap identifikasi hambatan Ratner (2012), Kabupaten Bandung Barat telah memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang jenis persoalan yang dihadapi. Namun, hasil identifikasi tersebut

belum selalu diikuti mekanisme lintas aktor yang menetapkan siapa melakukan apa, sumber daya apa yang dapat dibagi, dan masalah mana yang harus diselesaikan bersama. Penanganan masih banyak berjalan melalui program masing-masing perangkat daerah. Dengan kata lain, diagnosis masalah sudah terbentuk, tetapi belum seluruhnya berkembang menjadi diagnosis bersama yang menghasilkan pembagian tanggung jawab kolektif.

Dialog

Tahap dialog dalam kerangka Ratner berfungsi untuk mempertemukan pandangan dan menyusun strategi pengaruh. Di Kabupaten Bandung Barat, ruang dialog telah tersedia melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sosialisasi program, workshop, forum konsultasi, serta Forum Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat (FEKRAF KBB). Bappeda menjelaskan bahwa aspirasi dihimpun secara berjenjang dari tingkat lokal hingga kabupaten dan kemudian diseleksi sesuai prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran. Disperindag menggunakan pendekatan formal maupun informal melalui penyuluhan, forum diskusi, dan komunikasi dengan pelaku usaha. FEKRAF KBB menjadi salah satu wadah yang menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah dan berpotensi menjadi kanal inkubasi serta koordinasi antarbidang usaha.

Keberadaan forum tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya bekerja secara tertutup. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, terutama terkait infrastruktur, akses pasar, pembinaan, dan program usaha. Musyawarah juga menjadi mekanisme penting dalam budaya pengambilan keputusan publik karena memungkinkan aspirasi lokal masuk ke agenda pemerintah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang dialog masih sangat bergantung pada sistem perwakilan dan forum resmi. Tidak semua pelaku usaha mengetahui jadwal, kanal, atau program yang dapat mereka akses. Akibatnya, terdapat kelompok yang aktif dan dekat dengan jaringan pemerintah, sementara kelompok lain tetap berada di luar arus informasi.

Pada aspek advokasi, komunikasi pemerintah telah dilakukan melalui sosialisasi dan forum, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang merata mengenai hubungan antara program sektoral dan target SDGs.

Sebagian pelaku ekonomi kreatif mengenali manfaat yang konkret, seperti penggunaan QRIS, pelatihan, atau fasilitasi usaha, tetapi tidak selalu melihatnya sebagai bagian dari agenda kolaborasi SDGs Tujuan 9. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi belum hanya membutuhkan peningkatan frekuensi sosialisasi, tetapi juga penyederhanaan pesan dan penjelasan mengenai posisi setiap aktor. Penggunaan kanal digital dapat memperluas efisiensi layanan dan akses informasi apabila disertai desain yang mudah digunakan dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat (Rachmayanti & Susanto, 2022).

Pada aspek musyawarah mufakat, hasil penelitian menunjukkan adanya kesempatan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan usulan, tetapi keputusan akhir mengenai program masih lebih banyak ditentukan pemerintah berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran. Kondisi ini wajar dalam batas kewenangan formal pemerintah, namun menjadi masalah kolaboratif ketika dialog tidak menghasilkan kejelasan tentang alasan prioritas, tindak lanjut usulan, atau ruang kontribusi aktor lain setelah keputusan diambil. Dialog yang hanya berfungsi sebagai penyerapan aspirasi berisiko menjadi konsultasi satu arah. Sementara itu, kolaborasi menuntut proses yang mampu memindahkan hubungan dari sekadar menyampaikan pendapat menuju penyusunan strategi, komitmen, dan kontribusi bersama.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kolaborasi lintas sektor memerlukan hubungan timbal balik dan norma bersama agar kerja sama tidak berhenti pada hubungan administratif atau kontraktual (Muchtar et al., 2020; Ramsiah, 2018). Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, ruang dialog telah terbentuk, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada keputusan bersama. Bentuk penguatan yang relevan berdasarkan temuan penelitian adalah memperluas akses informasi program, membuka kanal umpan balik yang dapat dilacak, mempertemukan OPD dan aktor nonpemerintah dalam forum tematik, serta menjelaskan tindak lanjut atas usulan masyarakat. Dengan cara tersebut, dialog dapat menjadi jembatan nyata antara identifikasi masalah dan perencanaan tindakan.

Perencanaan Tindakan

Tahap ketiga Ratner adalah perencanaan tindakan kolaboratif. Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan sejumlah kegiatan yang melibatkan aktor lain. Program yang ditemukan dalam penelitian mencakup pelatihan dan pendampingan pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk, penguatan pemasaran digital, penggunaan QRIS, workshop bagi pedagang, promosi, kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pemberian akses terhadap kegiatan pemasaran. Akademisi dilibatkan untuk memberikan masukan dan pelatihan, sedangkan masyarakat terlibat melalui musyawarah dan kegiatan pembangunan pada tingkat wilayah. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa dialog telah diterjemahkan menjadi tindakan pada beberapa area.

Pembinaan menjadi bentuk tindakan yang paling terlihat. Bappeda menyampaikan adanya kerja sama dengan pihak CSR untuk mendukung pendampingan pada tahapan sebelum atau setelah pelaksanaan program tertentu. Disperindag memanfaatkan FEKRAF KBB sebagai wadah formal untuk berkomunikasi dengan pelaku ekonomi kreatif dan menyelenggarakan pembinaan. Materi pembinaan meliputi manajemen usaha, pemasaran digital, pengembangan produk, legalitas, dan peningkatan kemampuan adaptasi usaha. Bagi pelaku ekonomi kreatif, dukungan semacam ini relevan karena kebutuhan mereka tidak hanya berupa modal, tetapi juga pengetahuan, jaringan, standarisasi, dan kemampuan mengakses pasar.

Walaupun program pembinaan telah tersedia, pelaku usaha menilai jangkauannya masih terbatas. Informasi kegiatan belum selalu sampai kepada seluruh sasaran dan pelaksanaan pelatihan sering bersifat singkat. Penelitian juga menemukan bahwa tindak lanjut berupa pemantauan perkembangan usaha belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, dampak program sangat bergantung pada kemampuan masing-masing peserta menerapkan hasil pelatihan setelah kegiatan selesai. Dari perspektif kolaborasi, masalah tersebut menunjukkan bahwa action planning belum sepenuhnya diikuti sistem pemantauan bersama. Perencanaan tindakan akan lebih kuat apabila tujuan, penerima manfaat, pembagian tugas, jadwal,

indikator hasil, dan mekanisme evaluasi dipahami oleh semua pihak sejak awal.

Manajemen risiko juga telah dilakukan, meskipun bentuknya masih tersebar di masing-masing aktor. Bappeda menghadapi risiko keterbatasan lahan dan anggaran dengan negosiasi, penyesuaian prioritas, dan koordinasi dengan pemilik kepentingan. Pelaku ekonomi kreatif menghadapi persaingan pasar, keterbatasan modal, legalitas, dan akses pemasaran dengan membangun jaringan, mengikuti pembinaan, serta memanfaatkan forum konsultasi. Pemerintah berupaya mengurangi risiko tersebut melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses pasar, serta kerja sama dengan pihak swasta. Akademisi memberi dukungan berupa pandangan analitis dan rekomendasi. Pola ini menunjukkan adanya distribusi upaya mitigasi, tetapi belum sepenuhnya terstruktur sebagai manajemen risiko bersama lintas aktor.

Peran sektor swasta dan kemitraan juga penting dalam konteks keterbatasan fiskal. Kerja sama publik-swasta dapat memperluas sumber daya dan kemampuan pelaksanaan ketika masing-masing pihak memiliki peran yang jelas serta mekanisme akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Muchtar et al., 2020). Dalam penelitian ini, dukungan CSR menunjukkan peluang tersebut, tetapi pelaksanaannya masih perlu dihubungkan lebih kuat dengan prioritas SDGs daerah agar tidak bersifat insidental. Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai pengarah prioritas dan penjaga kepentingan publik, sedangkan mitra swasta dan komunitas dapat menyediakan sumber daya, jaringan, teknologi, atau dukungan pelaksanaan sesuai kebutuhan wilayah.

Tantangan utama perencanaan tindakan terletak pada pemerataan dan keberlanjutan. Manfaat program belum dirasakan secara seimbang, khususnya pada wilayah yang memiliki masalah akses fisik dan digital lebih besar. Ketika pelatihan atau promosi menggunakan kanal yang sama untuk seluruh wilayah, pelaku usaha di lokasi dengan konektivitas rendah tetap menghadapi hambatan struktural. Oleh sebab itu, action planning perlu memperhatikan diferensiasi kebutuhan wilayah. Program peningkatan kapasitas dan inovasi akan lebih efektif apabila berjalan paralel dengan

perbaikan konektivitas, akses informasi, dan fasilitas ekonomi lokal. Hubungan antara infrastruktur dan kapasitas usaha inilah yang membuat SDGs Tujuan 9 perlu dilaksanakan sebagai agenda terpadu, bukan program sektoral yang terpisah.

Berdasarkan keseluruhan temuan, tahap perencanaan tindakan sudah menghasilkan aktivitas konkret, tetapi belum seluruhnya membentuk siklus kolaborasi yang berkelanjutan. Terdapat program, aktor, dan forum yang dapat menjadi fondasi, namun pembagian peran, tindak lanjut, evaluasi, dan umpan balik belum konsisten. Kondisi ini menjelaskan mengapa masyarakat dan pelaku usaha dapat merasakan sebagian manfaat program, sementara pada saat yang sama masih menilai kolaborasi pemerintah sulit diakses atau belum terlihat secara langsung.

Sintesis Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Jika ketiga tahap Ratner dibaca secara berurutan, kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan telah berjalan tetapi belum terinstitusionalisasi secara kuat. Pada tahap identifikasi hambatan, aktor telah mengenali masalah fiskal, regulasi, infrastruktur, informasi, dan kapasitas usaha. Pada tahap dialog, telah tersedia Musrenbang, forum ekonomi kreatif, sosialisasi, serta komunikasi formal dan informal. Pada tahap tindakan, telah terdapat pembinaan, fasilitasi legalitas, digitalisasi pembayaran, promosi, kemitraan CSR, dan dukungan lain. Artinya, unsur dasar kolaborasi tidak kosong. Persoalannya terletak pada keterhubungan antartahap: hasil identifikasi belum selalu menjadi agenda bersama, dialog belum selalu menghasilkan pembagian tanggung jawab, dan program belum selalu ditutup dengan pemantauan serta evaluasi bersama.

Karakter tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadi pusat orkestrasi sekaligus pengambil keputusan utama. Dominasi pemerintah bukan otomatis berarti kolaborasi gagal, karena pemerintah memiliki mandat formal dan tanggung jawab anggaran. Namun, dominasi menjadi hambatan ketika aktor lain tidak memperoleh ruang yang cukup untuk ikut menentukan masalah, merancang solusi, menyediakan sumber daya, dan menilai hasil. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses,

pemahaman bersama, dan hasil antara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa beberapa unsur tersebut sudah muncul, tetapi belum stabil di seluruh jaringan aktor. Khususnya, *shared understanding* dan *shared responsibility* masih lemah karena informasi dan peran belum merata.

Dalam konteks pencapaian SDGs Tujuan 9, perbaikan kolaborasi perlu diarahkan pada tiga hal. Pertama, pemerintah perlu membangun peta masalah dan kebutuhan yang disepakati lintas aktor, termasuk kondisi jalan, internet, fasilitas usaha, legalitas, dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif per wilayah. Kedua, forum dialog harus dihubungkan dengan mekanisme tindak lanjut yang transparan agar peserta mengetahui usulan mana yang diterima, alasan prioritas, aktor penanggung jawab, dan peluang kontribusi nonpemerintah. Ketiga, setiap program perlu disertai rencana aksi yang menjelaskan target, pembagian peran, sumber daya, risiko, indikator hasil, serta jadwal evaluasi. Langkah tersebut tidak mengubah mandat pemerintah, tetapi memperkuat fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan pengarah jaringan kolaboratif.

Kolaborasi yang lebih terstruktur juga dapat membantu pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal. Ketika kebutuhan terlalu besar untuk ditanggung APBD, pengetahuan akademik, jaringan pelaku usaha, dukungan CSR, dan partisipasi masyarakat dapat ditempatkan sebagai sumber daya komplementer. Namun, penggunaan sumber daya nonpemerintah harus berada dalam arah kebijakan yang jelas dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, pencapaian SDGs Tujuan 9 tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang mampu menghubungkan sumber daya, pengetahuan, dan partisipasi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa fondasi tersebut sudah ada di Kabupaten Bandung Barat, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar kolaborasi lebih merata, terbuka, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan aktor nonpemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 9 telah berlangsung melalui proses identifikasi masalah, dialog, dan pelaksanaan program, tetapi belum mencapai tingkat kolaborasi yang sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, masyarakat,

dan mitra lain telah terhubung melalui Musrenbang, sosialisasi, FEKRAF KBB, pembinaan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, pemasaran digital, QRIS, kemitraan CSR, dan kegiatan pembangunan. Pada tahap identifikasi hambatan, para aktor telah mengenali keterbatasan anggaran, ketimpangan infrastruktur, kendala lahan, akses digital yang tidak merata, serta keterbatasan informasi dan kapasitas usaha. Pada tahap dialog, ruang partisipasi sudah tersedia, namun masih didominasi forum resmi dan pola perwakilan sehingga tidak semua pelaku usaha dan masyarakat memiliki akses yang sama serta keputusan akhir tetap lebih banyak berada pada pemerintah. Pada tahap perencanaan tindakan, program konkret telah dilaksanakan, tetapi pemerataan penerima manfaat, pembagian tanggung jawab, pemantauan, dan evaluasi bersama belum konsisten. Dengan demikian, permasalahan utama kolaborasi bukan ketiadaan kegiatan, melainkan lemahnya keterhubungan antartahap dan belum terbentuknya tanggung jawab bersama yang kuat. Penguatan kolaborasi perlu dilakukan melalui pemetaan kebutuhan lintas wilayah, penyebaran informasi yang lebih terbuka, forum tematik yang menghubungkan OPD dengan aktor nonpemerintah, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi bersama. Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan fiskal dan ketimpangan infrastruktur dapat ditangani melalui pemanfaatan sumber daya lintas aktor secara lebih terarah dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, Z., Komarulzaman, A., & Almiati, R. (2023). Menantang batas: Kesiapan kabupaten mewujudkan Sustainable Development Goals. Unpad Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Iskandar, D. J. (2015). Dimensi krusial ruang publik dalam proses perumusan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII, 1–16.
- Jawa Barat. (2018). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Muchtar, L. M. A., Hardjanto, I., & Hadi, M. (2020). Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1048–1057.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Rachmayanti, D., & Susanto, S. N. H. (2022). Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pendaftaran penduduk melalui website Sintren

sebagai perwujudan prinsip good governance. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 75–89.

Ramsiah, T. (2018). Proses kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Komodifikasi*, 48–59.

Ratner, B. D. (2012). Collaborative governance assessment.

Siregar, M., & Harahap, E. W. (2024). Suprastruktur dan infrastruktur politik dalam kehidupan demokrasi. *Unes Law Review*, 6(4), 10181–10189.

Wijaya, V. (2021). Perubahan paradigma penataan regulasi di Indonesia. *Rechts Vinding*, 10, 167–186.